

Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Dalam Program Magang Mahasiswa di Jerman

Mutiara Asyifa Nurillah^{1*}, Aly Ashghor², Melanie Pita Lestari³

¹²³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202110115015@mhs.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 16 Apr 2025

Reviewed: 5 May 2025

Accepted: 20 May 2025

Abstract

The phenomenon of globalization has significantly increased human mobility, including the rise of student exchange programs and internships abroad. The alleged case of Trafficking in Persons in a student internship program in Germany raises concerns regarding exploitation in the form of a student internship program mode. This study aims to analyze whether this case meets the elements of TPPO based on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPO, as well as how the form of criminal liability for the perpetrators involved. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data is obtained from literature study and legal analysis of related regulations. The results show that the elements of recruitment, fraud and exploitation in this case have the potential to fulfill the elements of TPPO as stipulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPO. The government is obliged to protect victims and tighten the regulation of overseas internship programs and conduct supervision related to internship programs carried out by students abroad.

Keywords: *Human Trafficking Crime, Student Internship, Criminal Liability*

Abstrak

Fenomena globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia secara signifikan, termasuk maraknya program pertukaran pelajar dan magang di luar negeri. Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam program magang mahasiswa di Jerman memunculkan kekhawatiran terkait eksploitasi dengan modus program magang mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kasus ini memenuhi unsur-unsur TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis hukum terhadap peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perekrutan, penipuan dan eksploitasi dalam kasus ini berpotensi memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi korban dan memperketat regulasi program magang di luar negeri serta melakukan pengawasan terkait program magang yang dilakukan oleh mahasiswa di luar negeri.

Kata kunci: *Kejahatan Perdagangan Manusia, Magang Mahasiswa, Pertanggungjawaban Pidana*

PENDAHULUAN

Para praktisi hukum akhir-akhir ini tentu melihat dengan mata kepala sendiri betapa banyaknya perkara PKPU dan Kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga sepanjang tahun 2020 ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu triwulan terakhir saja di tahun 2020 dari bulan Oktober hingga pertengahan Desember 2020, sudah ada 133 perkara PKPU dan Kepailitan yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹ Hal ini berarti bahwa hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan di akhir tahun 2020, jumlah perkara PKPU dan Kepailitan yang masuk sudah melebihi jumlah putusan kepailitan dari tahun 1950 hingga 1996 (46 tahun) yang hanya kurang lebih 130 putusan.²

Melihat maraknya permohonan PKPU dan Kepailitan menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan dunia usaha, seolah-olah begitu mudahnya seorang debitur di Indonesia diajukan atau dinyatakan pailit. Pemerintah sendiri bersama-sama dengan DPR menyikapi fenomena ini dengan berinisiatif untuk memperketat syarat pengajuan pailit agar tidak terkesan bahwa di Indonesia itu orang atau suatu badan usaha dengan mudahnya dapat dipailitkan. Dinyatakan bahwa dikarenakan begitu mudahnya orang digugat pailit maka dalam RUU Kepailitan dan PKPU, kini akan ditambahkan syarat minimal utang debitur sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).³

Apakah penambahan syarat minimal utang ini memang adalah jawaban dari begitu maraknya permohonan kepailitan di Indonesia atau sebenarnya ada yang harus diperbaiki dari norma hukum syarat-syarat kepailitan di Indonesia? Kita ketahui bahwa norma hukum kepailitan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan semenjak zaman Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya *Faillissement-Verordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* 1906 Nomor 348 yang mulai berlaku sejak 1 November 1906 ("**Faillissement-Verordening 1906**"), Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ("**UU No. 4/1998**"). Peraturan terbaru yang mengatur tentang Kepailitan ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU No. 37/2004**").

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji dari segi analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan teori hukum, dan pandangan ahli. Metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, mendeskripsikan dan menganalisis terkait pertanggungjawaban

¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara, diakses 14 Desember 2020.

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 6.

³ Detiknews, RUU Kepailitan Perketat Syarat Pailit, Minimal Utang Debitur Rp 1M, <https://news.detik.com/berita/d-5272385/ruu-kepailitan-perketat-syarat-pailit-minimal-utang-debitur-rp-1-m/2>, diakses 14 Desember 2020.

pidana pada kasus tindak pidana perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di Jerman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program magang mahasiswa di Jerman atau Ferienjob memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu komitmen pemerintah dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pembukaan program magang mahasiswa baik dalam negeri maupun diluar negeri. program magang ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman dan kesempatan memahami dunia industri atau kerja. Pengalaman magang yang diikuti oleh mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk menambah keterampilan baru dan pengalaman dalam dunia kerja nyata. Dalam implementasinya, pelaksanaan program magang mahasiswa khususnya dikuar negri menimbulkan beberapa tabtangan kendala, yang salah satunya adalah modus perdagangan orang melalui kerjasama program magang mahasiwa.

Hal ini didasarkan adanya unsur-unsur perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di jerman. oleh karena itu jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program magang mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan. Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap peraturan yang berlaku bersifat jelas, tetap, dan dapat ditegakkan secara adil. Dalam kasus perdagangan orang yang terjadi dalam program magang mahasiswa, kepastian hukum mengacu pada keberadaan regulasi yang tegas serta mekanisme penegakan yang efektif guna melindungi mahasiswa dari potensi eksploitasi.

Menurut Philip M. Hadjon mendefinisikan kepastian hukum di dasarkan pada dua aspek yaitu Aspek Normatif, yang berkaitan pada aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami dan Aspek Faktual, bahwa penegakan hukum harus di terima dalam kalangan Masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan, sehingga kepastian hukum memberikan perlindungan kepada Masyarakat terutama dalam Hak Asasi Manusia pada setiap warga negara. Dalam

konteks program magang mahasiswa di jerman (ferienjob), secara normatif pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini didasarkan pada kondisi secara faktual dimana mahasiswa program magang tersebut cenderung di eksploitasi oleh pemberi kerja.

Adanya dugaan TPPO dengan dalih program magang mahasiswa di Jerman, diperkuat oleh konferensi pers pada 22 Maret 2024, yang disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa mabes polri mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dalih program magang. dimana polri menetapkan 5 orang tersangka atas dugaan TPPO dengan dalih program magang mahasiswa di Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers pada tanggal 27 Maret telah, melakukan penyelidikan terkait kasus TPPO program magang mahasiswa di Jerman dengan hasil penyelidikan mabes polri, TPPO program

magang mahasiswa di Jerman selain menetapkan 5 tersangka, juga menetapkan 2 tersangka yang berada di Jerman dan dalam status pencarian orang.

Kesaksian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang menjadi korban TPPO magang mahasiswa di Jerman dalam pembuatan kontrak kerja yang diberikan kepada mahasiswa menggunakan bahasa Jerman yang tidak dimengerti oleh mahasiswa, di dalam kontrak tersebut membahas mengenai besaran gaji yang dipotong oleh PT SHB dan CV gen. Faktor penyebab terjadinya TPPO pada program magang mahasiswa di Jerman melalui Ferienjob terjadinya Tindakan perekrutan yang diiming-iming dapat dikonversi 20SKS namun Ferienjob ini adalah pekerjaan yang dikerjakan pada saat libur semester serta mahasiswa dibebankan biaya tinggi untuk mengikuti program tersebut, adanya Tindakan pengangkutan yang Dimana mahasiswa dibernagkatkan ke Jerman namun adanya penipuan dalam hal pembuatan kontrak kerja yang tidak dipahami oleh mahasiswa dan program ini di sosialisasikan sebagai MBKM namun pada kenyataannya tidak sesuai yang dijanjikan, akibatnya terjadi eksploitasi terhadap mahasiswa yang dipekerjakan tidak sesuai bidang akademik mereka seperti bekerja di pabrik, menjadi kurir paket.

Mahasiswa yang menjadi korban TPPO dalam program magang mahasiswa di Jerman disebabkan pada keinginan mendapatkan pengalaman kerja diluar negeri. Hal tersebut dianggap kasus program magang mahasiswa di Jerman dinyatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus program magang mahasiswa yaitu dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang berbunyi dalam Pasal 1 Ayat (1): Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Penjelasan pasal tersebut mengenai perdagangann orang dalam Tindakan yang dilakukan, cara yang dilakukan dan tujuan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Dikaitkan pada kasus program magang mahasiswa di Jerman yaitu:

Tindakan atau proses: dilakukan dalam bentuk perekrutan dalam bentuk program magang mahasiswa di Jerman. Program tersebut adalah ferienjob yang disamaratakan dengan program MBKM. Sehingga banyak mahasiswa yang mengikutsertakan diri dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi dilakukan di Universitas Negeri Jakarta, dibuktikan dengan nota kesepahaman dengan nota kesepahaman antara UNJ dan PT.SHB yaitu 19.UN/39 HK 07.00/2023 dan 39/MOU/SHB-UNJUni/VI/2023 tentang Penyelenggaraan Program International Internship Bagi Mahasiswa UNJ ke Jerman. Serta menjanjikan kepada mahasiswa akan memperoleh gaji Rp 20-30 Juta. Dan diselenggarakan juga di beberapa perguruan tinggi salah satunya di Universitas Jambi. Dan dilakukannya pengiriman mahasiswa untuk melakukan magang di Jerman.

Cara yang dilakukan: melakukan penipuan, dilakukannya sosialisasi ferienjob namun konsepnya disamakan dengan program MBKM, yang dapat dikonversi 20 Satuan Kredit Semester. Sehingga banyak mahasiswa banyak yang merasa tertipu dengan harapan mengikuti kegiatan magang akademik, namun ternyata melakukan pekerjaan fisik. Dan pelaku meyakinkan mahasiswa untuk bergabung dalam program Ferienjob yang dianggap sebagai

magang MBKM serta membebankan biaya pendaftaran untuk mengikuti program *ferienjob* ke Jerman. Mahasiswa dikenakan dana talangan sebesar yang diganti dengan hasil upah yang didapatkan setelah *belkerja*, meimbulkjan adanya penjeratan utang terhadap mahasiswa.

Tujuan eksploitasi: Tindakan dari perdagangan orang. Dalam kasus program magang di Jerman, mahasiswa merasa terexploitasi karena bekerja tidak sesuai prosedur yang disampaikan. Bahkan kontrak kerja yang diberikan kepada mahasiswa digunakan dalam bahasa Jerman, dan diberi kontrak kerja pada saat mahasiswa setibanya di Kota Jerman dengan klausul yang berisikan bahwa PT SHB akan melakukan pemotongan gaji mahasiswa. Dimana gaji yang diberikan Perusahaan mahasiswa tidak langsung disampaikan pada mahasiswa, tetapi melalui agen penyalur yaitu PT SHB dan CV-Gen.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa kasus program magang mahasiswa di Jerman memenuhi Unsur-Unsur TPPO dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran serius yang tidak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Kasus perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa program magang di Jerman pembahasan penting, mengingat banyaknya potensi penyalahgunaan sistem pendidikan dan magang internasional.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku kasus program magang mahasiswa di Jerman atau *Ferienjob*

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada keadaan seorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana memeriksa inti dari hubungan antara seseorang dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukannya. Konsep ini lebih menekankan pada pemahaman dasar mengenai siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban dan dasar hukum apa yang mendasari pemberian hukuman terhadap orang tersebut.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, memberikan defisini terkait pertanggungjawaban pidana ialah hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya melanggar hukum dan terbukti bersalah dalam melakukannya.⁴ Sedangkan menurut ahli Sudarto mengartikan pertanggungjawaban pidana merupakan keadilan dalam sistem hukum, memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar melakukan kejahatan dan memiliki niat jahat yang dapat dikenakan hukuman. Dengan adanya teori ini, sistem hukum dapat beroperasi secara adil, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Pertanggungjawaban berkaitan dengan adanya unsur kesalahan, berkenaan dalam asas *tiada pidana tanpa kesalahan* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pada pelaku yang melakukan tindak pidana.⁶ Menurut Sudarto kesalahan adalah seseorang yang melakukan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hlm 12-14

⁵ *ibid*

⁶ Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 40

perbuatan pidana maka berarti dapat dicela atas perbuatan yang dilakukannya.⁷ unsur-unsur kesalahan, yaitu:

1. Kemampuan dapat bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari kondisi mentalnya saat melakukan tindak kejahatan, keadaan pelaku dalam jiwa yang sehat dan normal Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau tidak. Pelaku harus berada dalam keadaan mental yang sehat dan mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Terdapat perbuatan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam tindak pidana merupakan konsep psikologis yang menggambarkan keterkaitan antara keadaan batin pelaku dengan terjadinya unsur-unsur tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Kesalahan ini menjadi landasan untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁸ Kesalahan terdapat dua unsur yaitu:

- a. Kesengajaan (*Dolus*): Menurut Barda Nawawi Arief dalam mengungkapkan bahwa dalam hal kesengajaan pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan tujuan terhadap dampak hukum dari perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, *dolus* merupakan elemen krusial untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena kesengajaan menunjukkan niat pelaku untuk melanggar hukum.⁹ *Dolus* adalah salah satu bentuk motif yang dilakukan untuk melakukan Tindak Pidana, dalam hal kesengajaan dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu *Dolus Directus* dan *Dolus Eventualis*. (*Dolus Directus*) merupakan konsep dalam hukum pidana yang menggambarkan bentuk kesengajaan di mana seseorang tidak hanya berniat melakukan suatu tindakan, tetapi juga secara sadar menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, pelaku memiliki maksud yang jelas serta tujuan tertentu untuk mewujudkan akibat yang diinginkan melalui tindakannya.¹⁰ (*Dolus Eventualis*) adalah kesengajaan yang terjadi saat pelaku tidak memiliki maksud langsung untuk menimbulkan akibat dari tindakannya, tetapi memahami bahwa akibat tersebut mungkin terjadi dan tetap memilih untuk melanjutkan perbuatannya.¹¹
- b. Kealpaan (*Culpa*): Dalam konteks hukum pidana merujuk pada keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya niat untuk melakukannya (tanpa kesengajaan), namun akibat dari perbuatannya terjadi akibat kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap kemungkinan dampak yang timbul. Dalam situasi ini, pelaku tidak bertujuan

⁷ R.Sudarto, dalam buku Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 43

⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 155.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm, 120

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, hlm. 18

¹¹ Van Hamel, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 115

untuk menyebabkan akibat tertentu, tetapi akibat tersebut tetap muncul karena kurangnya kehati-hatian atau kewaspadaan dari pelaku.

3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pidana kesalahan

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan salah satu faktor yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang meskipun ia terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh menjelaskan bahwa alasan pemaaf merupakan faktor yang menghapuskan kesalahan seseorang, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Jika tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan tetap melekat pada pelaku dan ia dapat dijatuhi hukuman.¹²

Terpenuhinya Unsur-Unsur Perdagangan Orang yaitu pada proses, cara dan terjadinya eksploitasi mahasiswa, menimbulkan akibat hukum yaitu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang pada program magang mahasiswa di Jerman. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan orang dalam kasus perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di Jerman menjadi persoalan hukum yang krusial, khususnya dalam melindungi hak-hak mahasiswa sebagai peserta magang. Oleh karena itu, terdapat regulasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku sesuai pada ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

1. Pertanggungjawaban Individu

Melibatkan 5 orang tersangka yang berada di Indonesia dengan berinisial SS, A, ER, AJ, dan MZ yang dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian bahwa 5 tersangka tersebut terlibat dalam sosialisasi, melakukan penipuan para pelaku diduga melakukan perekrutan mahasiswa dengan iming-iming program magang resmi, tetapi kenyataannya mahasiswa mengalami eksploitasi tenaga kerja dengan kondisi yang tidak sesuai dengan janji awal. Sesuai ketentuan pada regulasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5 tersangka dijerat Pasal 4 yang menyatakan "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Pelaku dalam kasus TPPO berkedok magang mahasiswa di Jerman harus dijerat dengan pasal ini karena telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur. Mereka membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan dalih program magang, namun kenyataannya mahasiswa justru mengalami eksploitasi, seperti jam kerja berlebihan, gaji yang jauh di bawah standar, serta kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para pelaku, yang terdiri dari agen perekrutan ilegal, oknum institusi pendidikan, dan perusahaan di Jerman, secara sadar memanfaatkan korban untuk keuntungan ekonomi, dengan memanipulasi dokumen serta menyesatkan mahasiswa tentang program yang mereka ikuti. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga secara fisik dan mental, karena mereka terjebak

¹² Roeslan Soleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

dalam situasi kerja paksa tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal yang mengatur pidana bagi siapa saja yang membawa WNI ke luar negeri dengan maksud eksploitasi, pelaku harus bertanggung jawab secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang mahasiswa di Jerman, PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) berperan sebagai agen perekrutan dan fasilitator pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman. Kedua agen tersebut yaitu PT SHB bertindak dalam hal menawarkan program magang Ferienjob kepada mahasiswa, menerbitkan Letter of Acceptance (LOA) sebagai syarat administrasi dengan biaya 150 Euro, dan menampung pembayaran dari mahasiswa untuk pengurusan izin kerja di Jerman, dengan biaya tambahan 200 Euro, sedangkan PT CVGEN bertindak dalam hal menyediakan fasilitas dana talangan sebesar Rp30 juta – Rp50 juta, yang harus dikembalikan mahasiswa melalui pemotongan gaji dan mengatur keberangkatan mahasiswa ke Jerman. Agen tersebut memberikan kontrak kerja dalam bahasa Jerman yang tidak dipahami mahasiswa.

Atas perbuatan yang dilakukan agen tersebut dapat dijerat sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 13 yang berbunyi: “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” PT CVGEN dan PT SHB memperoleh keuntungan melalui skema dana talangan yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah. Dana ini diklaim sebagai bentuk bantuan finansial untuk menutupi biaya keberangkatan, administrasi, dan dokumen yang diperlukan agar mahasiswa bisa mengikuti program magang di Jerman. Namun, dalam praktiknya, dana tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma atau sebagai bentuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan mahasiswa, melainkan sebagai utang yang harus dikembalikan melalui pemotongan gaji saat mereka mulai bekerja di Jerman.

Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan kedua agen tersebut sesuai pada Pasal 15 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Pertanggungjawaban pidana diperlukan agar modus magang tidak terjadi dan semakin banyak mahasiswa yang menjadi korban tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, baik individu maupun korporasi, serta memastikan bahwa program kerja dan magang ke luar negeri berjalan sesuai aturan yang melindungi hak-hak tenaga kerja. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga penting untuk mencegah praktik serupa di masa depan, menjaga kredibilitas

program kerja sama internasional, dan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan hak yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi di Indonesia membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman internasional melalui program magang. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan masalah, di mana program magang dimanfaatkan sebagai modus baru dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) demi keuntungan sepihak. Kasus program ferienjob di Jerman menunjukkan adanya unsur perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus perekrutan magang yang disertai penipuan serta eksploitasi mahasiswa yang bekerja di luar bidang studinya.

REKOMENDASI

Dibutuhkannya Perhatian, penyelesaian dan pengawasan lebih lanjut oleh penegak hukum, terkait kasus program magang mahasiswa di Jerman untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perdagangan orang sesuai ketentuan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar tidak terulang kembali perbuatan perdagangan orang dalam bentuk modus program magang mahasiswa ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Barda Nawawi Arief, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hakim, Lukman. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- M. Hadjon, Philip. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Roeslan Soleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Soleh. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Van Hamel, Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2005.

Journals

- Wijayanta, Tata, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1.

Law

- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

Internet

KBRI Jerman “Kerja Paruh Waktu dalam masa libur ferienjobbukan kerja magang, ferienjob adalah bagian dari job market” FERIENJOB - The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin (indonesianembassy.de), diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

Polri tangkap 5 orang soal kasus TPPO dengan Modus Magang di Jerman <https://youtu.be/pNUYQlpTzky?feature=shared> diakses pada 15 Maret 2025 20:30

Polisi tetapkan 5 tersangka TPPO Mahasiswa Magang <https://youtu.be/kWU1mtrZqvM?feature=shared> diakses 15 Maret 2025 pada 21:59

Tanggapan UNJ terkait dugaan TPPO Mahasiswa Magang di Jerman <https://youtu.be/vO0mVPMOF5E?feature=shared> diakses 14 Maret 2025 pada 10:12